



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 Unaudited;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/ PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan umum.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24751/KU.03.3-SD/02/2026 Tanggal 21 Agustus 2026 Perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses penyusunan LK Tahun 2026 Unaudited;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KIP Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.655750/2026 Tanggal 1 Desember Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/gayolues>

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Menyusun dan Menilai Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliaanya.
 - Menyusun dan Menilai Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas.
 - Menyusun dan Menilai Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan komunikasi.
 - Menyusun dan Menilai Pengujian Atribut Pengendalian.
 - Menyusun dan Menilai Pengujian Pengendalian Aplikasi.
 - Menyusun dan Menilai Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan.
 - Menyusun dan Menilai Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuanagn Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal 18 September 2026

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,

Ttd.

REJEB MARTIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN GAYO LUES

Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum.

Arthiani



LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
GAYO LUES NOMOR 12 TAHUN 2026

PERSONIL TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

A. TIM PENYUSUN

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Japar Sidiq, S.E. NIP. 198503012006041006	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Dedi Rahmadi NIP. 197910302014071001	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
3.	Asmawati, S.E. NIP. 198202082003122002	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Jamaluddin Alkasini, S.Pd. NIP. 198906062025211068	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

B. TIM PENILAI

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Rejeb Martin, S.E. NIP. 197101011989101002	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Japar Sidiq, S.E. NIP. 198503012006041006	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Arthiani, S.Psi. NIP. 196901182006042003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Cut Syarifah Zahara, S.Sos. NIP. 198608312009022004	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Nurlaili, S.P. NIP. 197602231998032007	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,
Ttd.
REJEB MARTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum
Arthiani

